

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ETIKA PADA DUNIA BISNIS DAN KORPORASI MODREN

Rosmah¹, Kamaruddin Arsyad²

Email: rhosmajamal@gmail.com, dr.kamaruddin46@gmail.com

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Abstrak

Artikel ini membahas analisis etika bisnis islam dalam penyelesaian permasalahan etika pada dunia bisnis dan korporasi. Permasalahan etika dalam dunia bisnis dan korporasi semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi dan kompetisi pasar. Praktik-praktik seperti kecurangan, konflik kepentingan, ketidakadilan, serta pelanggaran tanggung jawab sosial masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran etika bisnis Islam dalam menyelesaikan permasalahan etika pada dunia bisnis dan korporasi. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif-analitis untuk mengkaji literatur terkait konsep etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam, melalui prinsip kejujuran (ʿsidq), keadilan (ʿadl), amanah, dan tanggung jawab sosial, mampu menjadi kerangka normatif yang komprehensif dalam menyelesaikan dilema etika korporasi. Dengan penerapan etika bisnis Islam, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan kemaslahatan sosial.

Kata kunci: *Etika Bisnis Islam, Korporasi, Permasalahan Etika, Tata Kelola Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan korporasi modern ditandai oleh meningkatnya kompetisi, kompleksitas struktur organisasi, serta perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempercepat aliran informasi dan transaksi (Acai Sudirman., 2024). Kondisi tersebut memunculkan berbagai tantangan etis yang semakin beragam, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, ketidaktransparanan, eksploitasi pekerja, serta ketidakadilan dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Menurut Beekun (1997), persoalan etika dalam bisnis disebabkan oleh lemahnya integritas moral, tekanan kompetitif, dan kepentingan ekonomi yang sering mengabaikan nilai kemanusiaan (Prihatminingtyas, 2019).

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus pelanggaran etika dalam perusahaan semakin marak terjadi, mulai dari rekayasa laporan keuangan, konflik kepentingan direksi, hingga korupsi dalam sistem pengadaan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif dan standar operasional saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan etika bisnis. Diperlukan sebuah kerangka moral yang kokoh dan komprehensif untuk membentuk tata kelola perusahaan yang berintegritas (Kurniawan.Dkk, 2025).

Etika bisnis Islam menawarkan seperangkat nilai universal yang dapat menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan etika bisnis. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta larangan terhadap kecurangan seperti *gharar*, *tadlis*, dan *riba* merupakan pedoman utama dalam perilaku bisnis menurut perspektif Islam (Chapra, 2000). Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur tindakan individu, tetapi juga membentuk tata kelola perusahaan yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Menurut Al-Ghazali (2004), bisnis yang etis harus bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*). Ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks korporasi, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik etika, seperti ketidakadilan dalam kompensasi, manipulasi informasi, atau konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan (Kholil, 2025).

Penerapan etika bisnis Islam dalam penyelesaian konflik korporasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Melalui prinsip transparansi (*al-bayyinah*), musyawarah (*shura*), dan akuntabilitas, perusahaan dapat membentuk budaya organisasi yang sehat dan mengurangi potensi terjadinya konflik. Hasan (2011) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah cenderung memiliki tingkat integritas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi (nurul fadilah, muhammad yudha ardiansyah, 2025)

Meski demikian, implementasi etika bisnis Islam dalam korporasi masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman pelaku bisnis terhadap prinsip syariah, lemahnya komitmen pimpinan perusahaan, serta kurangnya regulasi berbasis nilai etika. Khan (2008) menekankan bahwa etika Islam baru efektif jika diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan, sistem kontrol internal, dan budaya organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis etika bisnis Islam dalam penyelesaian permasalahan etika pada dunia bisnis dan korporasi modern menjadi penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan etika sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena memadukan mekanisme penyelesaian konflik etika (shura, islah, hisbah) ke dalam kerangka Good Corporate Governance korporasi modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif analitis untuk mengkaji literatur terkait konsep etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan etika bisnis Islam dan penyelesaiannya dalam korporasi membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai literatur, teori, serta regulasi terkait. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali makna, prinsip, dan penerapan etika bisnis Islam sebagai solusi dalam penyelesaian konflik bisnis modern.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif utama, Literatur primer tentang prinsip etika bisnis Islam, sementara Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik etika bisnis Islam dan penerapannya dalam konteks perdagangan konvensional. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan dan memberikan kerangka teoritis yang mendasari analisis penelitian. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyaring data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang tidak relevan atau redundan dihilangkan agar analisis lebih fokus dan efisien. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, atau diagram untuk memudahkan analisis.

PEMBAHASAN

A. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip syariah yang mengatur perilaku pelaku bisnis agar berjalan sesuai ajaran Islam. Etika dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang menekankan nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), amanah, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik bisnis yang merugikan. Dalam perspektif Islam, etika bukan sekadar aturan perilaku, melainkan mencerminkan hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun minallah*) serta hubungan sesama manusia (*ḥablun minannas*). Karena itu, seluruh aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai prinsip syariah (Hartono et al., 2025). Menurut Antonio, etika bisnis Islam bertujuan untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara halal, adil, dan tidak menimbulkan kedzaliman antara pihak-pihak yang terlibat (Fitri et al., 2024).

Landasan filosofis etika bisnis Islam bersumber dari tiga pilar utama: *Pertama*, Tauhid (*keesaan Allah*). Menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi berada di bawah pengawasan Allah, sehingga pelaku bisnis harus memegang integritas dan kejujuran. Prinsip tauhid merupakan manifestasi dari nilai keadilan dalam realitas tata kelola dimana ketauhidan merupakan bentuk dari keadilan hamba kepada Allah. Tata kelola berakhlak dibangun berdasarkan niat dan komitmen dari insan berakhlak untuk beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada umat (Mayasari et al., 2024). Secara sederhana Antonio (2013:42) menyimpulkan tauhid berarti segala sesuatu dari Allah, milik Allah, untuk Allah, diawasi Allah dan kembali kepada Allah. Islam mempunyai penekanan yang kuat pada aspek akuntabilitas.

Kedua, Keadilan (*ʿAdl*), Prinsip keadilan (*ʿadl*) merupakan pilar sentral dalam etika bisnis Syariah. Keadilan menuntut perlakuan yang setara dan proporsional bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemasok, investor, dan masyarakat secara luas. Dalam praktik bisnis, keadilan tercermin dalam penetapan harga yang wajar, kualitas produk yang sesuai dengan deskripsi, pemenuhan janji dan kontrak, serta penghindaran praktik-praktik eksploitatif. Ketidakadilan dalam bentuk penipuan, diskriminasi, atau manipulasi informasi tidak hanya melanggar prinsip Syariah tetapi juga merusak kepercayaan dan hubungan baik dalam bisnis (Dini Maulidya, 2025).

Keadilan (*al-ʿadl*) merupakan prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam dan menjadi inti dari seluruh aktivitas muamalah. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan hukum, tetapi mencakup keseimbangan antara hak dan

kewajiban, kepentingan individu dan kolektif, serta aspek material dan spiritual. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Allah berfirman dalam Q.S An-nahl ayat 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat* (Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.).

Dalam konteks bisnis, keadilan berfungsi sebagai standar moral untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik pelaku usaha, konsumen, karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan usaha dan risiko yang ditanggung, serta tidak boleh berasal dari praktik yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*).

Keadilan sebagai Prinsip Penyelesaian Konflik Bisnis dalam dunia korporasi, konflik sering muncul akibat ketimpangan kekuasaan, asimetri informasi, dan dominasi kepentingan ekonomi. Etika bisnis Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik, dengan pendekatan berikut: a. Keadilan Prosedural, Keadilan prosedural menekankan bahwa proses penyelesaian konflik harus transparan, objektif, dan melibatkan semua pihak secara adil. Setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme *shura* (musyawarah). b. Keadilan Substantif, Keadilan tidak berhenti pada prosedur, tetapi harus menghasilkan keputusan yang adil secara substansi. Artinya, keputusan harus mengembalikan hak pihak yang dirugikan dan mencegah terulangnya pelanggaran. c. Keadilan Restoratif, Islam menekankan pemulihan (*islah*) daripada hukuman semata. Dalam konteks korporasi, keadilan restoratif diwujudkan dengan kompensasi yang layak, perbaikan sistem, dan rekonsiliasi hubungan bisnis.

Ketiga, Masalah (kebaikan/kemanfaatan). Menjadi tujuan utama dari praktik bisnis, yaitu menciptakan kesejahteraan, menghindari kerusakan, dan menegakkan nilai kemanusiaan. Ketiga pilar ini menghasilkan kesadaran spiritual dan moral bahwa bisnis bukan arena eksploitasi, melainkan area untuk menegakkan nilai kebaikan dan

keberlanjutan(Prihatminingtyas, 2019). Dari ketiga pilar ini dapat membentuk sebuah Prinsip dasar dalam merumuskan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

B. Prinsip-prinsip Etika dalam Bisnis Islam

Prinsip utama etika bisnis Islam mencakup:

1. **Keadilan (*al-'adl*)**, Menyeimbangkan hak dan kewajiban tanpa merugikan pihak lain. Konflik harus diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan spiritual
2. **Kejujuran (*ṣidq*)**, dalam melakukan kegiatan suatu usaha baik pelaku usaha maupun konsumen perlu menerapkan sifat jujur, Tidak melakukan penipuan (*tadlis*), manipulasi, atau menyembunyian informasi. Konflik sering muncul akibat informasi yang disembunyikan atau manipulasi data. Islam mewajibkan keterbukaan dan kejujuran dalam proses klarifikasi konflik agar solusi yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat diterima semua pihak. Kejujuran dalam penyampaian informasi dan laporan adalah kunci utama penyelesaian konflik. Ketidakjujuran adalah akar dari sebagian besar sengketa bisnis.
3. **Amanah**, Menjaga kepercayaan dalam transaksi. Pemimpin perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang berdampak pada stakeholder.
4. **Tabligh**, Menyampaikan informasi secara terbuka.
5. **Larangan riba, gharar, maysir**, Melarang praktik merugikan dan ketidakpastian berlebih.

C. Konflik Etika dalam Dunia Bisnis dan Korporasi

Konflik etika dalam korporasi sering terjadi akibat tekanan kompetitif, tujuan profit maksimal, serta lemahnya komitmen etis manajemen. Bentuk konflik etika yang umum terjadi meliputi: a. Kecurangan laporan keuangan, Kasus kecurangan akuntansi seperti *window dressing*, rekayasa laba, dan menyembunyian kerugian merupakan pelanggaran etika yang sering terjadi. Dalam Islam, hal ini termasuk *tadlis* (penipuan) dan sangat dilarang (Setiawan et al., 2024). Penipuan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), adalah suatu perbuatan yang disengaja yang melibatkan

penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan yang bersifat tidak langsung dan sah atau melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang atau lebih anggota pengurus, penanggung jawab, tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga (Setiawan et al., 2024). b. Korupsi dan suap, Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sedangkan suap adalah pemberian sesuatu (uang/barang/jasa) untuk memengaruhi keputusan pihak lain. Praktik ini merusak keadilan, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merugikan masyarakat. c. Eksploitasi tenaga kerja dan konsumen, termasuk di dalamnya upah tidak layak, ketidakjelasan kontrak, dan praktik pemasaran yang menipu. Islam melarang segala bentuk *zulm* (kezaliman). d. Manipulasi harga, Perusahaan sengaja mengatur harga secara tidak wajar, misalnya menaikkan harga secara berlebihan, membuat kartel, atau menekan harga untuk mematikan pesaing. Hal ini melanggar etika persaingan sehat dan merugikan konsumen serta pasar. e. ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, terjadi ketika keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pihak tertentu (misalnya pemilik atau manajemen) sementara karyawan, mitra, atau pihak lain yang berkontribusi besar tidak mendapatkan bagian yang adil. f. penyembunyian risiko Perusahaan, Perusahaan sengaja tidak mengungkapkan risiko penting, seperti potensi kerugian, dampak lingkungan, atau masalah hukum. Tindakan ini membuat pemangku kepentingan mengambil keputusan tanpa informasi lengkap dan melanggar prinsip tanggung jawab serta keterbukaan.. Menurut Velasquez, korporasi sering menghadapi dilema etis ketika terjadi ketidak seimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab moral.

D. Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam, penyelesaian konflik etika dilakukan melalui pendekatan yang berlandaskan 1. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*Ṣidq dan Amānah*). Konflik sering muncul akibat informasi yang disembunyikan atau manipulasi data. Islam mewajibkan keterbukaan dan kejujuran dalam proses klarifikasi konflik agar solusi yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat diterima semua pihak. Ini salah satu solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. 2. Keadilan, setiap konflik harus diselesaikan secara adil tanpa memihak, baik terhadap pemilik modal, manajemen, maupun pihak yang lebih lemah. Keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. 3. Musyawarah (*shura*),

Islam mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah, bukan dominasi kekuasaan atau tekanan ekonomi. Dalam konteks korporasi modern, musyawarah dapat diwujudkan melalui forum mediasi internal, negosiasi etis, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif. 4. Perdamaian dan Rekonsiliasi (*Iṣlāḥ*) Islam mengutamakan perdamaian dibandingkan konfrontasi hukum yang berkepanjangan. Penyelesaian konflik diarahkan pada pemulihan hubungan bisnis dan kepercayaan (trust), bukan semata-mata kemenangan salah satu pihak (Apriani, 2025). Farook (2011) menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik dalam syariah mengutamakan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), *‘adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan). Konsep *hisbah* juga dianggap sebagai mekanisme pengawasan moral, di mana institusi atau pihak yang berwenang bertugas menegakkan nilai-nilai etis dalam aktivitas ekonomi.

E. Etika Bisnis Islam dalam Good Corporate Governance (GCG)

Integrasi etika bisnis Islam dalam tata kelola perusahaan (GCG) menekankan prinsip:

1. Transparansi (*transparency*)

Transparency yaitu menyampaikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dapat dievaluasi, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan; memiliki strategi perusahaan yang terdokumentasi dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan yang berhak mendapatkan informasi terkait strategi tersebut; melaksanakan prinsip transparansi dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menjaga kerahasiaan posisi jabatan (Permatasari, 2023). Dalam penerapannya, lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang penting dan relevan, yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan stakeholders (nurul fadilah, muhammad yudha ardiansyah, 2025).

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh

komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

Dalam perspektif Islam, istilah akuntabilitas mencakup perintah, hal-hal yang dilarang, serta hal-hal yang diserahkan kepada pilihan yang mana konsekuensi dari perintah tersebut yaitu hadiah dan hukuman. Akuntabilitas merupakan konsep dalam etika dengan beberapa perilaku moral yang terlibat di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan tanggungjawab untuk melakukan kewajiban, mempertanggungjawabkan kewajiban yang telah dilakukan, dan kewajiban untuk melakukan perintah serta tanggung jawab atas ketidaktaatan. Akuntabilitas menurut sudut pandang Barat hanya terbatas pada hukum saja sehingga tidak ada prinsip etis seperti kejujuran, kebenaran dan kesopanan yang mendasari tindakan dan kesadaran seseorang. Manusia hanya mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi dengan menipu, memanipulasi dan melanggar aturan yang telah ditetapkan (Amalia, E., & Srimaya, L, 2022).

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan (Prabowo, 2018).

4. Keadilan (*fairness*)

Fairness menurut KNKG menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan . Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum

dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (conflict of interest) (Prabowo, 2018).

5. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai syariah dan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Tricker menekankan bahwa etika dan tata kelola sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan perusahaan (Tricker, 2019).

F. Relevansi Etika Bisnis Islam dalam Korporasi Modern

Korporasi modern menghadapi tekanan globalisasi dan perkembangan teknologi, sehingga kebutuhan terhadap kerangka etis semakin meningkat. Etika bisnis Islam memberikan pedoman nilai yang bersifat universal seperti kejujuran, keadilan, dan integritas sehingga relevan dalam sistem ekonomi kontemporer. Menurut Dusuki, nilai-nilai syariah dapat menciptakan praktik bisnis yang lebih humanis, berkelanjutan, dan berorientasi masalah (Dusuki, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik yang muncul dalam dunia bisnis dan korporasi modern. Prinsip-prinsip dasar etika Islam seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, *gharar*, dan *tadlis* merupakan fondasi moral yang kuat untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Persoalan etika dalam korporasi meliputi manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, eksploitasi konsumen dan karyawan, hingga ketidaktransparanan kontrak dapat diminimalisir apabila perusahaan mengimplementasikan mekanisme

penyelesaian konflik berbasis syariah seperti *shura* (musyawarah), *hisbah* (pengawasan etika), *islah* (perdamaian), dan *tahkim* (arbitrase).

Integrasi etika bisnis Islam dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sistem pencegahan yang komprehensif. Ketika nilai syariah diterapkan dalam struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses operasional, konflik dapat diselesaikan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, etika bisnis Islam terbukti relevan dan aplikatif dalam mewujudkan tata kelola korporasi yang berintegritas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acai Sudirman., R. B. D. (2024). *Bisnis Informasi* (Evi Damayanti (ed.); Pertama). Widina Media Utama.
- Amalia, E., & Srimaya, L, S. (2022). *Mengintegrasikan etika islam dalam dilema etis dan pendidikan akuntansi*. 5(4), 531–546. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.22345>
- Apriani, A. (2025). Manajemen Konflik Islami : Dari Pertikaian Menuju Kesepakatan Ari. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4, 1–13.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Dini Maulidya. (2025). At tajir. *Manajemen, Jurnal Syariah, Bisnis*, 2(1), 41–50.
- Dusuki, A. W. (2008). “Understanding the Objectives of Islamic Finance: A Maqasid Approach. ..” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Fitri, I., Yanti, A., Febriani, F., Bayulpa, D. O., Safitri, M., & Jamantya, D. (2024). *Konsep Etika Bisnis Dan Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 2(1), 21–33.
- Hartono, R., Yulisman, P., & Murni, R. F. (2025). Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Volume*. 2,.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Alquran dan Terjemahnya*. Sy9ma exagrafika,.
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqhasid Al-Shariah Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Kurniawan.Dkk, R. A. (2025). *Analisis Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN Oleh Pejabat Direksi BUMN*. 2(3), 656–674.
- Mayasari, R. P., Terzaghi, M. T., & Syahrial, M. I. (2024). *PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BERAHLAK*. 5(1), 85–94.
- nurul fadilah, muhammad yudha ardiansyah, muhammad firdaus. (2025). *Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan*

- Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 07(01), 134–149.
- Prabowo, M. S. (2018). GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRESPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(2), 257–270.
- Prihatminingtyas, B. (2019). *ETIKA BISNIS*. CV IRDH.
- Setiawan, D., Wea, S. L., Safitri, R. A., & Sumarni, T. (2024). Analysis of Professional Ethics Violations in Accounting (Case Study of PT Garuda Indonesia : Financial Report Manipulation Scandal) Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda. *Ruang: Research Accounting and Auditing Journal*, 1, 62–70.
- Tricker, B. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press,.